

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Definisi Apotek

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016, apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian tempat apoteker melakukan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang menjadi pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian (Kemenkes RI, 2016).

2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dijelaskan bahwa tugas dan fungsi apotek adalah:

1. Sebagai tempat tujuan kerja profesional bagi apoteker yang telah diambil sumpah jabatannya.
2. Apotek berfungsi sebagai sarana pelayanan yang menyelenggarakan kegiatan operasional kefarmasian seperti penyiapan, pengeluaran, pencampuran, dan pengeluaran obat.
3. Apotek berfungsi sebagai sarana pendistribusian obat dan harus menjamin obat yang dibutuhkan masyarakat terdistribusi secara luas dan merata.
4. Apotek berfungsi sebagai tempat pelayanan informasi seperti:
 - a. Pelayanan informasi obat dan produk obat lainnya kepada dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat umum.
 - b. Penyediaan informasi mengenai efektivitas, keamanan, risiko, dan mutu obat dan produk farmasi lainnya (*World Health Organization, 2002*)

2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Standar pelayanan obat di apotek meliputi pengelolaan persediaan obat, peralatan medis, peralatan medis bekas, dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian klinik berdasarkan Standar Pelayanan Kefarmasian meliputi review

resep, dispensing obat, pelayanan informasi obat, konsultasi, pelayanan kefarmasian di rumah, serta pemantauan terapi obat dan pemantauan efek samping obat (Kemenkes RI, 2016).

Selain itu, Peraturan Kefarmasian juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di apotek serta melindungi pasien dan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut dan menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek (Kemenkes RI, 2017).

2.2 Resep

2.2.1 Definisi Resep

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 Resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi, kepada apoteker, baik dalam bentuk paper maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan yang berlaku. Resep harus ditulis dengan jelas dan lengkap. Jika resep tidak jelas atau tidak lengkap, apoteker harus menanyakan kepada dokter penulis resep tersebut. Resep adalah permintaan tertulis dari seorang Dokter, Dokter gigi, Dokter Hewan yang diberi Izin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku kepada Apoteker pengelola Apotik untuk menyiapkan dan atau pasien.

2.2.2 Tujuan Penulisan Resep

Tujuan penulisan resep meliputi :

1. Memberikan kemudahan kepada dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan di bidang farmasi (*World Health Organization, 2007*).
2. Meminimalkan kejadian kesalahan pengobatan (*World Health Organization, 2007*).
3. Meningkatkan peran serta tanggung jawab dalam pengawasan peredaran obat kepada masyarakat (Badan Pengawas Obat dan Makanan 2019).
4. Dokter bias memilihkan obat secara tepat dan selektif sehingga pemberian obat lebih rasional (*World Health Organization, 2002*).

5. Sebagai rekam medis yang dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat rahasia (Undang-Undang Republik Indonesia 2004).

2.2.3 Format Penulisan Resep

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 73 Tahun 2016 tentang Kesehatan di antaranya :

1. *Inscriptio*: Nama dokter, no. SIP, alamat, tanggal penulisan resep. Untuk obat narkotika hanya berlaku untuk satu kota provinsi. Sebagai identitas dokter penulis resep, format *inscription* suatu resep dari rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi.
2. *Invocatio*: permintaan tertulis dokter dalam singkatan latin “R/ = *recipe*” artinya ambilah atau berikanlah, sebagai kata pembuka komunikasi dengan apoteker di apotek.
3. *Prescriptio* atau *Ordonatio*: nama obat dan jumlah serta bentuk sediaan yang diinginkan.
4. *Signatura*: yaitu tanda cara pakai, regimen dosis pemberian, rute dan interval waktu pemberian harus jelas untuk keamanan penggunaan obat dan keberhasilan terapi.
5. *Subscriptio*: yaitu tanda tangan paraf dokter penulis resep berguna sebagai legalitas dan keabsahan resep tersebut.
6. *Pro* (diperuntukkan): dicantumkan nama dan tanggal lahir pasien.

2.2.4 Kelengkapan Resep

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 2016 kelengkapan resep terdiri dari beberapa aspek. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kelengkapan aspek administratif meliputi:
 - a. Nama pasien, umur, jenis kelamin dan berat badan;
 - b. Nama dokter, nomor Surat Izin Praktik (SIP), alamat, nomor telpon dan paraf
 - c. Tanggal penulisan resep.

2. Kelengkapan aspek farmasetik meliputi:
 - a. Nama obat.
 - b. Dosis dan jumlah obat.
 - c. Bentuk sediaan dan kekuatan obat.
 - d. Aturan dan cara penggunaan.

2.3 Kesalahan Medikasi (*Medication Error*)

Kesalahan medikasi atau *medication error* adalah kejadian yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien yang diakibatkan penggunaan obat selama dalam penanganan tenaga kesehatan, yang pada dasarnya dapat dicegah (Depkes RI, 2014). Kejadian *medication error* dapat terjadi dalam 4 bentuk, yaitu:

1. *Prescribing error* merupakan kesalahan yang terjadi selama proses persepan atau penulisan resep. Kesalahan dalam persepan (*Prescribing error*) terdiri dari:
 - a. Kesalahan karena kelalaian, biasanya berhubungan dengan informasi penulis resep dan pasien, selain itu juga berkaitan dengan ketidaklengkapan informasi mengenai bentuk sediaan, satuan obat yang digunakan, dosis, dan aturan penggunaan obat.
 - b. Kesalahan pelaksanaan, biasanya berhubungan dengan kesalahan klinis seperti kesalahan dosis, interaksi antar obat, dan cara penggunaan obat.
2. *Transcribing error* merupakan kesalahan yang terjadi pada saat membaca resep.
3. *Dispensing error* merupakan kesalahan yang terjadi selama proses penyiapan obat dan peracikan. Jenis kasus dispensing error yang terjadi seperti pemberian obat yang tidak sesuai, salah kekuatan obat dan salah kuantitas.
4. *Administration error* merupakan kesalahan yang terjadi selama proses pemberian obat kepada pasien. Jenis administrasi yang terjadi seperti kesalahan waktu pemberian obat, kesalahan rute pemberian obat, dan obat tertukar.